



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

KECAMATAN NANGA PINOH

Jalan Nanga Pinoh - Kota Baru Km. 4 Telp (0568) 21020

KEPUTUSAN CAMAT NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI

NOMOR : 100 / 32 /um / Tahun 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA KANTOR KECAMATAN NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI

CAMAT NANGA PINOH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Kantor Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, perlu dibentuk tim pelaksana pelayanan publik, yang terdiri dari penanggung jawab kegiatan, ketua, sekretaris dan anggota serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan;
- b. bahwa untuk pembentukan tim pelaksana pelayanan publik serta penetapan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Nanga Pinoh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Camat Nanga Pinoh tentang Pembentukan Tim Pelaksanan Pelayanan Publik serta Penetapan Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan pada Kantor Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 207);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Bupati Melawi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk tim pelaksana pelayanan publik serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Kantor Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, sebagaimana terlampir dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini

KEDUA : Tim pelaksana pelayanan publik pada Kantor Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi;
2. Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;
3. Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
4. Menjunjung ...

4. Menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan publik;
5. Menerapkan standar pelayanan;
6. Melaksanakan survei kepuasan masyarakat;
7. Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan;
8. Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan tugas secara periodik.

KETIGA : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Melawi

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 01 Oktober 2024



CAMAT


HENDRA PERMANA, S.IP

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 100/32 /um/ TAHUN 2024
TANGGAL 01 Oktober 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN
MAKLUMAT PELAYANAN PADA KANTOR KECAMATAN
NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI

DAFTAR TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK KANTOR KECAMATAN
NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI

Penanggung Jawab : Camat Nanga Pinoh Kabupaten Melawi
Ketua : Sekretaris Kecamatan Nanga Pinoh
Sekretaris : Kepala Seksi Pelayanan Umum
Anggota :
- Kepala Seksi Pemerintahan
- Kepala Seksi Trantib
- Kepala Seksi PPPU
- Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- Seluruh jabatan Pelaksana, Fungsional dan PPPK
dilingkungan Kantor Kecamatan Nanga Pinoh
Kabupaten Melawi.



CAMAT


HENDRA PERMANA, S.IP

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN CAMAT NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 100 / 32 /um / TAHUN 2024
TANGGAL 01 Oktober 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN
MAKLUMAT PELAYANAN PADA KANTOR KECAMATAN
NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI

VISI, MISI, MOTTO, DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
PADA KANTOR KECAMATAN NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI

- VISI : Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas
- MISI :
- Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perkantoran
 - Menegakkan Disiplin Pegawai
 - Meningkatkan Profesionalisme Pegawai
 - Mendorong Partisipasi Masyarakat
- MOTTO : Melayani Dengan HATI.
- Humanisme : Sopan, Ramah, Adil
 - Akuntabel : Pelayanan dapat dipertanggung jawabkan
 - Tidak di pungut Biaya / Tanpa Biaya
 - Inovatif : Berusaha terus maju dan melaksanakan
Pembaharuan dalam pelayanan.

MAKLUMAT PELAYANAN :



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
KECAMATAN NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI
Jalan Nanga Pinoh- Kota Baru Km. 4 Telp(0568) 21020

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI KAMI, MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI KEWAJIBAN, DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS SERTA BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR “



HENDRA PERMANA, S.IP
19880429 200701 1 004